



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat tanggal 26 Januari 2015 Nomor 363/-1.834.1 hal UMSP Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 ditetapkan dalam sektor sebagai berikut :
  - a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
  - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
  - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
  - d. sektor otomotif;
  - e. sektor asuransi dan perbankan;
  - f. sektor makanan dan minuman;
  - g. sektor farmasi dan kesehatan;
  - h. sektor tekstil, sandang dan kulit;
  - i. sektor pariwisata;
  - j. sektor telekomunikasi; dan
  - k. sektor retail.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP).

## Pasal 3

Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Wahyono*  
WAHYONO  
NIP 196410131993031006

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2015  
Tanggal 30 Januari 2015

NO	A. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Pekerja/Knek	102.920,-	
2.	Tukang Gali	121.230,-	
3.	Kepala Tukang Batu	139.574,-	
4.	Tukang Batu	121.230,-	
5.	Kepala Tukang Kayu	139.574,-	
6.	Tukang Kayu	121.230,-	
7.	Kepala Tukang Besi	139.574,-	
8.	Tukang Besi	121.213,-	
9.	Kepala Tukang Cat	139.574,-	
10.	Tukang Cat	121.230,-	
11.	Tukang Aspal	121.213,-	
12.	Mandor/Pengawas	157.901,-	
13.	Instalator	139.574,-	
14.	Pembantu Instalator	121.213,-	
15.	Tukang Babat Rumput	102.920,-	
16.	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	121.230,-	
17.	Tukang Pasang Pipa	102.920,-	
18.	Operator Alat Berat	157.901,-	
19.	Pembantu Operator Alat Berat	121.230,-	
20.	Tukang Las	121.230,-	

NO	B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	2.800.000,-	
2.	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	2.835.000,-	
3.	Industri kimia dasar organik lainnya	2.835.000,-	
4.	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	2.835.000,-	
5.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	2.835.000,-	
6.	Industri perekat lem	2.835.000,-	
7.	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	2.835.000,-	
8.	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	2.835.000,-	
9.	Industri kemasan dari gelas kaca	2.835.000,-	
10.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	2.835.000,-	
11.	Industri gelas kaca lembaran	2.835.000,-	
12.	Industri kaca pengaman	2.835.000,-	

NO	C. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri kemasan kaleng	2.916.000,-	
2.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	3.398.000,-	
3.	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	3.398.000,-	
4.	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang- barang dari logam (industri bubut)	3.398.000,-	
5.	Jasa pemotongan baja barang- barang logam, termasuk industri paku	3.398.000,-	
6.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televiisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	3.250.000,-	
7.	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	3.250.000,-	
8.	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	3.275.000,-	
9.	Industri kabel listrik dan telepon	3.398.000,-	
10.	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	3.550.000,-	
11.	Industri batu batere	2.935.000,-	
12.	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	3.100.000,-	



13.	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	3.100.000,-	
14.	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2.993.750,-	
15.	Industri perhiasan dari logam mulia	2.993.750,-	
16.	Industri ekstrusi, logam bukan besi	3.250.000,-	
17.	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	3.250.000,-	
18.	Industri alumunium dan ekstrusi tungsten	3.250.000,-	

NO	D. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	3.377.000,-	
2.	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	3.377.000,-	
3.	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	3.377.000,-	
4.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	3.377.000,-	
5.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	3.377.000,-	
6.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3.377.000,-	
7.	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	3.399.000,-	
8.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3.399.000,-	
9.	Industri alat angkut dan alat pemindah/Industri alat-alat berat	3.399.000,-	



NO	E. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	2.835.000,-	
2.	Bank Non Devisa	2.835.000,-	
3.	Bank Devisa	2.835.000,-	
4.	Bank Syariah	2.835.000,-	

NO	F. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	2.835.000,-	
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	2.835.000,-	
3.	Industri susu	2.835.000,-	
4.	Industri tepung terigu	2.835.000,-	
5.	Industri mie instan	2.835.000,-	

NO	G. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	2.835.000,-	PMDN Aset di atas 5 Triliun  PMA
2.	Industri Farmasi	2.781.000,-	
		2.902.500,-	

NO	H. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	2.835.000,-	
2.	Industri pakaian jadi rajutan	2.700.000,-	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	2.700.000,-	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	2.835.000,-	

NO	I. SEKTOR PARIWISATA		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Jasa Perhotelan	2.835.000,-	

NO	J. SEKTOR TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	2.835.000,-	
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	2.835.000,-	
3.	Software dan Aplikasi	2.835.000,-	
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	2.835.000,-	

No	K. SEKTOR RETAIL		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Retail	2.951.000,-	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA